Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis

### BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia memiliki motto :"Berlayar sampai kepulau, berjalan Sampai kebatas". Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) beribukota Tembilahan. Berdiri pada tanggal 20 November 1965, dan saat ini dihuni sekitar 624.450 ⊒ ₀jiwa.

Suku-suku bangsa yang tinggal di Inhil yang beragam, terhitung : Suku Bugis, Melayu, Banjar, Jawa, Tiong Hoa, Minang, Madura, dan lain-lain. Dengan agama yang mendominasi adalah islam, serta di ikuti dengan Budha dan Kristen.

### B. Letak Geografis

Kabupaten Indragiri Hiir terletak di bagian selatan Provinsi Riau dengan luas wilayah 18.812,92 km2 yang terdiri dari luas daratan 11.605,97 Km2, luas perairan laut 6.318 Km2 dan luas perairan umum 888,97 Km2 serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 Km2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- Sultan Syarif Kasim Riau Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
  - Sebalah Timur berbatsan dengan Provinsi Kepulauan Riau

12



### C. Penduduk

Kabupaten Indragiri Hilir ibaratnya Indonesia mini, tempat bermukimnya berbagai suku bangsa, diantaranya populasi dengan jumlah yang cukup besar adalah Suku Melayu, Suku Bugis, dan Suku Banjar. Suku Melayu merupakan penduduk yang telah lama bermukim di daerah ini, kemudian dalam perjalanan waktu komunitas ini berasimilasi dengan komunitas lainnya yang datang kemudian. Kedatangannya suku orang Bugis / Makasar dan suku Banjar. Suku Melayu merupakan penduduk yang telah lama bermukim di daerah ini, kemudian dalam perjalanan waktu komunitas ini berasimilasi dengan komunitas lainnya yang datang juga. Kedatangan suku orang Bugis dan suku Bnajar berhasil bersama suku orang Melayu membuka perkebunan kelapa dan lading-ladang padi yang luas dari hutan-hutan rawa yang sangat subur dengan membangun parit-parit yang jumlahnya sangat banyak, sehingga Indragiri Hilir dikenal juga dengan sebutan Negeri Seribu Parit, Negeri penghasil kelapa terbesar dan sebagai lumbung padi.

### D. Visi Misi Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir saat ini, tantangan yang di hadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan menghitung modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir adalah menjadikan: "Indragihi Hilir Berjaya dan Gemilang Tahun 2015".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluru
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan



20

ultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka akan di tempuh melalui misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan daya saing daerah adalah memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam yang mampu menguasai IPTEK dengan tetap memiliki nilai-nilai moral religus dan kultural, pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu di akses secara merata.
- b. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dan konstitusi negara dan koridor semakin mantapnya kelembagaan politik, masyarakat dan NKRI, kebudayaan, semakin mantapnya dinamisnya komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas, serta semakin berkembangnya dengan mantap dan mapannya suasana kehidupan yang menjunjung hukum dan perwujudan penegakkan hukum adil, konsisten serta tidak yag deskriminatif.
- Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil adalah agar seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan seluruh kelompok masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera bersama-sama tanpa ada yang tertinggal atau di tinggalkan, keberpihakkan pembangunan kepada kelompok rentan

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



ka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

menjadi prioritas, berkembangnya aksebilitas diseluruh wilayah dan menjangkau keseluruh wiayah dan kelompok masyarakat, serta hilangnya deskriminatif termasuk gender.

d. Mewujudkan suasana aman, damai dan harmonis yang bermoral dan beretika dan berbudaya adalah dengan menciptakan keadaan kondusif yang pada berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial budaya dan politik sebagai daerah yang awalnya memiliki heteroginitas namun telah melebur dalam satu nilai kultural yang di junjung secara bersama yakni melayu maka harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang telah terwujud harus dapat di pertahankan terus dan dikembangkan agar mampu menjadi filter yang handal untuk menangkal masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan mengakomodir nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dan lebih sejahtera.

sejahtera.

e. Mewujudkan daerah yang memiliki peran penting pada tingkat regional nasional dan internasional adalah merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaaten Indragiri Hilir sebagai bagian yang idak terpisahkan dari sistem kenegaraan dan sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran regional nasional dan internasional sehingga perlu semakin dimantapkan infentitas dan integritas yang dapat menjadikan kabanggan tersendiri sehingga masyarakat Indragiri Hilir, mendorong meningkatkan dan mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai pihak di dalam maupun diluar daerah pada skala regional, nasional maupun

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

internassional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengurus pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

### E. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Setelah penerapan otonomi yang dijelaskan dalam peraturan Bupati Indragiri Hilir Undang-Undang Nomor 6 tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pembinaan dan pengembangan sector industry dan perdagangan di Inhil di integrasikan anatara Intansi Kantor Wilayah Departemen Perindustrian, Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Dinas Teknis Pemda Tk. I Provinsi Riau melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Taun Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan tanggung jawab Bupati Indragiri Hilir melalui Sekretaris Daerah.

Dengan terbentuknya Dinas Industri dan Perdagangan Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah terjadi perubahan struktur organisasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Indragiri Hilir.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penulisan karya ılmıah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Indragiri Hilir pokok dan fungsi Dinas Industri dan Perdagangan telah di integrasikan kepada Dinass Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir.

# 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan, sedangkan fungsi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan lingkup industry sandang, pangan, dan kerajinan umum, industry logam, mesin, elektronika, perdagangan, pembinaan dan pengawasan metrology legal dan pasar
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan peayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian dan perdagangan
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# Hak cipta milik UIN Su:

K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

# $_{\odot}^{\top}$ 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan lingkup kesektariatan, sedangkan fungsi sekretaris adalah :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan kesekretariatan
- Melaksanakan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan pengendalian
- c. Melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- d. Pembinaan, mentoring, evaluasi, dan laporan kegiatan kesekretariatan
- e. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan bidangbidang
- f. Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
- g. Penyususnan pengoordinasian pelaopran yang meliputi laporan kerja Dinas, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan kegiatan Dinas
- h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

## 3. Kepala Bidang Perdagangan

### 1. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri

Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan lingkup Perdagangan Dalam Negeri. Untuk melaksanakan tugas pokok

State Islamic University of Sultan Syarii Nasim Ki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

milik UIN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana progam dan kegiatan pada Seksi Perdagangan Dalam Negeri lingkup Pengembangan dan pengelolaan usaha, peningkatan mutu, kualitas dan aneka perdagangan, proses rekoendasi izin usaha, dan fasilitasi kemitraan usaha perdagangan dalam negeri, serta pemungutan sumber pendapatan daerah
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan lingkup pengembangan dan pengelolaan usaha, peningkatan mutu, kualitas dan aneka perdagangan, proses rekomendasi izin usaha (SIUP), tanda daftar gudang (TDU), keagenan / distributor dan tanda daftar perusahaan, dan fasilitasi kemitraan usaha perdagangan dalam negeri, serta pemungutan sumber pendapatan daerah
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup usaha perdangangan dalam negeri, serta pemungutan sumber pendapatan daerah
- d. Pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan dalam negeri, serta pemungutan sumber pendapatan daerah
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oeh Pimpinan sesuai dnegan lingkup tugasnya

### 2. Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri

Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perdagangan lingkup

\_

milik UIN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Perdagangan Luar Negeri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi perdagangan negeri lingkup pengembangan dan pengelolaan usaha, luar peningkatan mutu, kualitas aneka perdagangan, proses surat keterangan asal (SKA), rekomendasi izin usaha rencana ekspor tahunan kayu dan kayu gegerajian, rekomendasi izin eksportir barang ekspor, serta rekomendasi izin barang-barang yang diatur tata niaganya, pemberian angka pengenal impor, dan fasilitasi kemitraan usaha perdangan luar negeri, serta pemungutan sumber pendapatan daerah
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan lingkup pengembangan dan peningkatan pengelolaan usaha, mutu, kualitas dan aneka perdagangan, proses surat keterangan aal (SKA), rekomendasi izin usaha rencana ekspor tahunan kayu dan kayu gegrajian, rekomendasi izin eksportir banrang ekposr, serta rekomendasi izin barang-barang yang di atur tata niaganya, pemberian angka pengenal impor, dan fasilitasi kemitraan usaha perdagangan luar negeri, serta pemungutan sumber pendapatan daerah
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup usaha perdagangan luar negeri, serta pemungutan sumber pendapatan daerah

milik

K a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- d. Pembinaan dan pengawasan lingkup usaha perdagangan luar negeri, serta pemunguan sumber pendapatan daerah
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya

# 3. Kepala Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen

Kepala Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala bidang Perdangan lingkup Pengawasan Usaha Perdagangan dan Konsumen. Perlindungan Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri serta usaha perlindunagn konsumen
- Penyelenggaraan progam dan kegiatan lingkup inventarisasi usaha perdagangan, pengoordinasian dan penerapan peraturan perundangundangan Usaha Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Usaha perlindungan konsumen
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Pengawasan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
- Pembinaan dan pengawasan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen

- Dilarang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

© Hak cipta milik UIN Suska Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis

e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya

### 4. Kepala Seksi Sarana dan Prasana Metrologi Legal

Kepala Seksi Sarana dan Prasana Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal lingkup Sarana dan Prasana Metrologi Legal. Untuk melakasanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasana Metrologi Legal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasana Metrologi Legal
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasana Metrologi Legal
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Sarana dan Prasana Metrologi Legal
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya

### 5. Kepala Bidang Pasar

### 1. Kepala Seksi Prasana dan Penempatan

Kepala Seksi Prasana dan Penempatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala bidang Pasar Lingkup Prasana dan Penempatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagiamana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Prasana dan Penempatan mempunyai fungsi:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# Hak cipta milik UIN Suska R

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Prasna dan Penempatan
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan lingkup Prasana dan Penempatan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Prasana dan Penempatan
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan, pemanfaatan prasana dan penempatan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dnegan tugasnya

### 2. Kepala Seksi Pembinaan dan Retribusi

Kepala Seksi Pembinaan dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian Kepala Bidang Pasar Lingkup Pembinaan dan Retribusi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan dan Retribusi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Inventarisasi wajib retribusi serta pemungutan retribusi prasana pasar dan retribsi kebersihan
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan lingkup Inventarisasi wajib retribusi serta pemungutan retribusi prasana pasar dan retribusi kebersihan

milik UIN Sus

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

d. Pembinaan pengawasan pemungutan retribusi prasana pasar dan retribusi kebersihan

e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.9

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dokumen Dinas Perdagangan dan perindustrian